



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dpmptsp.niaselatankab.go.id

Nomor : 503/0053/SPF/DPMPPTSP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 29 April 2024
Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI (SABAS), Pendidikan Formal
Di -
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Tanah Masa Nomor : 420/332/TM/VII/2024, tanggal 12 Desember 2023
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 425/389-KP/DISDIK/2024, tanggal 3 April 2024

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15.77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : **YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI (SABAS), Pendidikan Formal**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : 702897455023000
Alamat Perusahaan : **BAWOANALITA SAERU KEL/DESA BAWO ANALITA SAERU KEC. TANAH MASA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : **LETARE GE'E, S.Pd**
Jabatan : **Kepala Sekolah**
Nama Sekolah / Lembaga : **TK FAOMASI SAERU**
Alamat : **DESA BAWOANALITA SAERU KEL/DESA DESA BAWOANALITA SAERU KEC. TANAH MASA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**
Email/Telp/Hp : **tkfaomasisaeruisland@gmail.com Telp.**
Kategori : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**
KBLI : **8513**

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2029 - Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 22 April 2029

An. **BUPATI NIAS SELATAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0092/SPF/2024

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)

